



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Nomor: 258/UN7.5.4/HK/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PUSAT RISET BIOMEDIK (*CENTER FOR BIOMEDICAL
RESEARCH*) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, hak kekayaan intelektual, buku, kebijakan, dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal;

b. bahwa untuk meningkatkan riset dan kerjasama dalam bidang ilmu biomedik di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro perlu menjalankan Pusat Riset Biomedik (*Center for Biomedical Research*);

c. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan pada Pusat Riset Biomedik sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengangkat tim pengelola;

d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim Pusat Riset Biomedik (*Center For Biomedical Research*) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan

Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PUSAT RISET BIOMEDIK (*CENTER FOR BIOMEDICAL RESEARCH*) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022.
- KESATU : Mengangkat Tim Pusat Riset Biomedik (*Central For Biomedical Research*) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022 dengan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

- KEDUA : a. Tim bertugas untuk meningkatkan mutu penelitian dan hubungan kerjasama antara para peneliti maupun staf di FK Undip-RSUP Dr. Kariadi maupun dengan Fakultas lain di lingkungan undip dan Fakultas/pusat riset Universitas lain terutama di Luar Negeri.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- KETIGA : a. Kepada Tim dari dalam Undip diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
- b. Kepada Tim dari luar Undip diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 3 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 27 April 2022

DEKAN,
Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Koordinator Lab. Sentral FK Undip;
3. Supervisor Akademik FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 258/UN7.5.4/HK/2022
TENTANG :
PENGANGKATAN TIM PUSAT RISET BIOMEDIK
(CENTER FOR BIOMEDICAL RESEARCH) FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN
2022.

SUSUNAN PERSONALIA :

No	Nama	Gol	Jabatan
1.	Dekan	IV/c	Penasehat
2.	Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan	III/c	Penasehat
1.	Prof.Dr.dr. Tri Indah Winarni, M.Si.Med, PA	III/d	Ketua
2.	dr. Muflihatul Muniroh, M.Si.Med, PhD	III/c	Sekretaris
A. Divisi <i>Disorder of Sex Development</i>			
1.	dr. Achmad Zulfa Juniarto, M.Si.Med., Sp.And (K),M.M.R., Ph.D.	IV/a	Koordinator
2.	Dr.dr. Agustini Utari, Sp.A(K), M.Si.Med	III/d	Anggota
3.	Dr. dr. Syarief Taufik H, Sp.OG, KFER, MSi.Med	IV/d Pada RS Dr. Kariadi	Anggota
4.	Prof. dr. Sultana MH Faradz, PhD	IV/e	Anggota
5.	dr. Rr. Mahayu Dewi Ariani, M.Si.Med	III/b	Anggota
6.	dr. Ardy Santosa, Sp.U	-	Anggota
B. Divisi <i>Intelectual Disabilities</i>			
1.	dr. Tanjung Ayu Sumekar, M.Si.Med., Sp.K.J.	III/b	Koordinator
2.	Prof.Dr.dr. Tri Indah Winarni, M.Si.Med, PA	III/d	Anggota
3.	Dr.dr. Nydia Rena Benita Sihombing, M.Si.Med	-	Anggota
C. Divisi <i>Cancer, Immunology & Toxicology</i>			
1.	dr. Muflihatul Muniroh, M.Si., Med., Ph.D.	III/c	Koordinator
2.	Dr.dr. Neni Susilaningsih, M.Si.	IV/a	Anggota
3.	Dr. dr. Yan Wisnu Prajoko, Sp.B(K)Onk, M.Kes.	III/d	Anggota
D. Divisi <i>Cardiovascular</i>			
1.	dr. Nani Maharani, M.Si.Med., Ph.D.	III/c	Koordinator
2.	dr. Bahrudin, M.Si.Med., Ph.D., Sp.JP(K), FIHA	III/c	Anggota
3.	dr. Mochamad Ali Sobirin, Ph.D., Sp.JP.	III/b	Anggota
E. Divisi <i>Bioinformatics</i>			
1.	dr. Galuh Dyah Nur Astuti, M.Si.Med., Ph.D.	III/b	Koordinator

No	Nama	Gol	Jabatan
F. Divisi Konseling Genetik			
1.	Dr.dr. Agustini Utari, Sp.A(K), M.Si.Med	III/d	Koordinator
2.	Prof. dr. Sultana MH Faradz, PhD	IV/e	Anggota
3.	Annastasia Ediaty, S.Psi., M.Sc. Ph.D	III/c	Anggota
4.	dr. Muflihatul Muniroh, M.Si., Med., Ph.D.	III/c	Anggota
5.	dr. Tanjung Ayu Sumekar, M.Si.Med., Sp.K.J.	III/b	Anggota
6.	dr. Santoso, M.Si.Med., Sp.N	III/c	Anggota
7.	dr. Fanti Saktini, M.Si.Med, Sp.KJ	III/b	Anggota

Semarang, 27 April 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

